

ABSTRAK

Mila Etika Putri (2017) : Tinjauan yuridis kepastian terhadap kepemilikan toko, kios dan los di pasar tradisional ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya perubahan kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh mengalami ketidakpastian terhadap kepemilikan toko, kios dan los milik pedagang yang sudah memiliki hak milik atas bangunan toko, kios dan los yang telah mereka tempati bertahun-tahun di pasar Payakumbuh dinyatakan dalam peraturan daerah kota payakumbuh nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional dalam pasal 8 ayat (1) tentang setiap pelaku usaha yang memanfaatkan toko, kios dan los diwajibkan memperoleh IPTU, otomatis setelah IPTU dikeluarkan, kepemilikan terhadap toko, kios dan los yang memiliki sertifikat hak milik secara keseluruhan menjadi hak sewa atas bangunan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak dan penyelesaian dari ketidak jelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar Payakumbuh ditinjau dari peraturan daerah kota payakumbuh nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional. Disahkannya peraturan daerah kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional, hak pedagang terhadap kepemilikan terhadap toko, kios dan los dari hak milik menjadi hak sewa dengan mengurus IPTU bisa diperpanjang 3 tahun sekali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah kantor dinas pasar, kantor DPRD kota payakumbuh dan pasar Payakumbuh. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil populasi dari pedagang 560 orang, dinas pasar 1 orang, ketua IP3. Kasubag perundang-undangan sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode analisis data yang digunakan adalah metode propulsive sampling dimana penulis menentukan sampel yang diperkirakan dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam pasar tradisional adalah dilapangan hasil penelitian menuai pro dan kontra terhadap kepemilikan toko, kios dan los dimana dari pihak pemerintahan menerbitkan peraturan daerah dengan tujuan baik untuk menata pasar menjadi lebih baik dengan menetapkan aturan tentang penetapan jangka waktu hak sewanya menganggap toko, kios dan los dan di dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional dan IPTU diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional. Disamping itu pedagang yang mempunyai hak milik dirugikan dimana kepemilikan terhadap toko, kios dan los di pasar Payakumbuh setelah diterbitkannya peraturan daerah kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional tidak adanya pemisahan antara hak milik dan hak sewa, pengurusan IPTU telah menghilangkan kepemilikan mereka terhadap toko, kios dan los yang ada di pasar tradisional. Dalam upaya penyelesaian dari ketidakjelasan status kepemilikan toko, kios dan los di pasar tradisional ditinjau dari peraturan daerah kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional, ikatan pedagang pasar tradisional telah melakukan upaya dalam penyelesaian status kepemilikan melalui musyawarah beberapa kali dengan anggota DPRD tetapi tidak mendapatkan respon dan diabaikan karena sebelumnya DPRD telah menjanjikan kepada IP3 untuk menunda pengesahannya. Ikatan pedagang pasar payakumbuh telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dan ikatan pedagang pasar Payakumbuh telah mengadakan juga kepada Gubernur dan DPRD Provinsi tetapi belum menemukan jalan keluar dari permasalahan ini.